



PUTUSAN

No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dengan acara khusus, yang bersidang di ruang persidangan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Jl. A.P. Pettarani No. 45 Kota Makassar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara: -----

1. Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jln. Jeruk Nipis Kotaraja No. 100 A RT/RW 003-001, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Pekerjaan Swasta, Handphone: 08124800677, E-mail: tomimano1965@gmail.com; -----
2. Ir. H. RUSTAN SARU, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jln. BTN Wamony Blok K-Kamkey RT/RW 002-010, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Pekerjaan Swasta, Handphone: 0811481444, E-mail: almakassary2@gmail.com; -----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Oktober 2016 semula memberikan kuasa kepada : -----

1. Paskalis Letsoin, SH., MH.
2. Muh. Salman Darwis, SH., MH. Li.
3. Ellezer Ismail Murafer, SH.
4. Hendrik Dengah, ST., SH., MH.
5. Hotwy Gultom, SH., MH.

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Advocat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi BENHUR TONY MANO dan RUSTAM SARU (BTM-HARUS), yang beralamat di Jl. Jeruk Nipis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 160 Kotaraja RT/RW 003-04, Kelurahan Wahno, Distrik
Abepura, Kota Jayapura 9935 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT;

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA, Berkedudukan di Jalan Baru
Pasar Kelurahan Asano Yotefa, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi
Papua; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada LAODE MUHAMMAD
RUSLIADI S. SH., Warga Negara Indonesia berkantor pada kantor
hukum LAMRUS DAN PARTNERS, alamat Jl. Santarosa No. 09 RT/RW
03/08 Kelurahan Argapura Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 14 Nopember 2-16 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
No. 21/Pen/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks. tanggal 15 Nopember 2016 tentang
penunjukan Majelis Hakim Khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus
sengketa ini;-----
2. Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Nopember 2016; ----
3. Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:
21/MH/G/Pilkada/PT.TUN.Mks tertanggal 15 Nopember 2016 tentang
Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan dan perbaikan gugatan; -----
4. Setelah membaca surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 15 Nopember
2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal 2 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar pada tanggal 15 Nopember 2016 dengan register perkara Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks. yang isinya pada pokoknya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut: -----

A. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR DALAM MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO; -----

1. Bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016") mendefinisikan sengketa tata usaha negara pemilihan sebagai berikut: -----

"Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota" -----

2. Bahwa mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dimulai dengan menempuh upaya hukum administratif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (Bawaslu Provinsi) dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Panwaslih Kabupaten/Kota). Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 154 ayat (2) UU No. 10/2016, yang berbunyi sebagai berikut: -----

"Pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan"; -----

Hal 3 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, Penggugat memulai proses pencarian keadilan atas tindakan hukum Tergugat dengan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota Jayapura (Panwaslih Kota Jayapura). Selanjutnya dalam memeriksa dan memutus Permohonan Penggugat, Panwaslih Kota Jayapura memutuskan menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya (Bukti P-3); -----
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (PTTUN Makassar), yang wilayah hukumnya meliputi Kota Jayapura, berwenang menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan antara Pengugat dan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017; -----

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT; -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 (Bukti P-4); -----
2. Bahwa Penggugat berkeberatan dan dirugikan terhadap dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016, terutama terkait dengan ditetapkannya Boy Markus Dawir, S.P - Dr. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuralam., S.E.,M.si. sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Jayapura Tahun 2017; -----

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memiliki kedudukan hukum

(*legal standing*) untuk mengajukan gugatan; -----

C. PENGAJUAN GUGATAN A QUO MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

PENGAJUAN; -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disebut "Perma No. 11/2016") *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (selanjutnya disebut "PKPU No. 7/2016"), membatasi pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslih Kabupaten/Kota; -----

2. Bahwa Gugatan ini diajukan pada tanggal 15 November 2016 atau 2 hari kerja sejak dikeluarkannya putusan Panwaslih Kota Jayapura Nomor: 003/PS/PWSL.JYP.33.01/X/2016 ditetapkan dan/atau diumumkan; -----

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; -----

D. POKOK-POKOK GUGATAN; -----

Adapun hal yang menjadi dasar dan alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: -----

Hal 5 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan KPU Kota Jayapura: 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 telah ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017; -----
2. Bahwa melalui surat keputusan tersebut telah ditetapkan 2 (dua) pasangan calon yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2017, yaitu Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. - Ir. H. Rustan Saru, M.M. dan Pasangan Calon Boy Markus Dawir, S.P dan Dr. H. Nuralam S.E., Msi.; -----
3. Bahwa Penggugat menolak keputusan tersebut karena Pasangan Calon Boy Markus Dawir, S.P dan Dr. H. Nuralam S.E., Msi. tidak memenuhi syarat. Penetapan Bakal Pasangan Calon Boy Markus Dawir, S.P dan Dr. H. Nuralam S.E., Msi. sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Periode 2017-2022 yang memenuhi syarat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada; -----
4. Bahwa Pasal 42 ayat (5) UU No. 10/2016 mengharuskan setiap pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melampirkan persetujuan dari kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat. -----
 - a. Pasal 42 ayat (5) UU No. 10/2016 :-----

"Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan

Hal 6 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi"; -----

5. Bahwa surat keputusan dari kepengurusan partai politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 11 harus memuat tanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 39 huruf d angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU No. 5/2016") yang berbunyi:

- a. Pasal 39 huruf d angka 3 PKPU No. 5/2016;-----
"Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat"; -----

6. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 10/2016 berbunyi, "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan"; -
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 10/2016 tersebut di atas, dengan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura (DPRD Kota Jayapura) sebanyak 40 (empat puluh) kursi, maka 20% (dua puluh persen) dari jumlah tersebut adalah 8 (delapan) kursi. Artinya, Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan/mengusung

Hal 7 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura apabila didukung paling sedikit 8 kursi DPRD Kota Jayapura; -----

Kedua Pasangan Calon yang Diusung PKPI Tidak Sah Karena Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

8. Bahwa pada tanggal 21 September 2016, Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI) di bawah kepemimpinan Pejabat Sementara Haris Sudarno dan Sekertaris Jenderal Samuel Samson, yang berdomisili di Jalan Cut Meutia No. 18 Menteng, Jakarta Pusat, mendaftarkan dan mendukung Bakal Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. - Ir. H. Rustan Saru, M.M. sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017; -----
9. Bahwa setelah itu pada tanggal 23 September 2016, DPN PKPI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekertaris Jenderal Takudaeng Parawansa, yang berdomisili di Jalan Diponegoro No. 63Menteng, Jakarta Pusat, mendaftarkan dan mendukung Bakal Pasangan Calon Boy Markus Dawir, S.P dan Dr. H. Nuralam S.E., Msi. sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017; -----
10. Bahwa munculnya surat dukungan PKPI terhadap 2 (dua) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Periode 2017-2022 tersebut adalah akibat timbulnya perselisihan kepengurusan PKPI antara kubu Ketua Umum Isran Noor dan Sekertaris Jenderal Samuel Samson; -----
11. Bahwa untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, Bakal Pasangan Calon Boy Markus Dawir, S.P dan Dr. H. Nuralam S.E., Msi. menyatakan didukung 10 (sepuluh) kursi DPRD Kota Jayapura dari 3 (tiga) gabungan Partai Politik sebagai berikut: Partai Demokrat (4 kursi), Partai Keadilan dan Persatuan

Hal 8 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (4 kursi), dan Partai Persatuan Pembangunan (2 kursi); -----

12. Bahwa Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Periode 2017-2022, Boy Markus Dawir, S.P dan Dr. H. Nuralam S.E., Msi., mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (Form B.1-KWK) tertanggal 28 Juli 2016, ditandatangani oleh Isran Noor selaku Ketua Umum dengan Wakil Sekretaris Jenderal Takudaeng Parawansa (Bukti P-5); -----

13. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015, tertanggal 10 November 2015, yang kemudian dipertegas kembali melalui Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.4.AH.11.01-84, tertanggal 20 September 2016, dinyatakan bahwa "Kepengurusan yang tercatat dalam database Partai Politik Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia adalah Kepengurusan DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan Ketua Umum Isran Noor dan Sekertaris Jenderal Samuel Samson (Bukti P-6 dan Bukti P-7); -----

14. Bahwa Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut dipertegas kembali melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 529/KPU/II/2016 perihal Kepengurusan PKPI, tanggal 22 September 2016, yang ditandatangani Ketua KPU Juri Ardiantoro (Bukti P-8);-----

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (5) UU No. 10/2016 *Juncto* Pasal 39 huruf d angka 3 PKPU No. 5/2016, maka surat rekomendasi DPN PKPI (Form B.1-KWK Partai Politik) untuk Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Boy Markus Dawir, S.P dan Dr. H. Nuralam S.E., Msi. tidak memenuhi syarat atau tidak sah, karena tidak memuat tanda tangan Ketua Umum Isran Noor dan Sekertaris Jenderal Samuel Samson

Hal 9 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercatat dalam *database* Partai Politik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melainkan ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekretaris Jenderal Takudaeng Parawansa; -----

16. Bahwa Sekertaris Jenderal Samuel Samson sendiri tidak berhalangan sementara atau berhalangan tetap sehingga tidak beralasan bila tanda tangannya digantikan oleh Wakil Sekertaris Jenderal Takudaeng Parawansa. Terbukti Samuel Samson sendiri menandatangani surat dukungan kepada Penggugat bersama Pejabat Sementara Ketua Umum PKPI Haris Sudarno. Penggugat dapat menerima keputusan KPU Kota Jayapura yang menyatakan tidak sah dukungan yang ditandatangani oleh Pejabat Sementara Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekertaris Jenderal Samuel Samson. Namun, seharusnya, hal yang sama berlaku pula untuk dukungan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekertaris Jenderal Takudaeng Parawansa; -----

17. Bahwa di daerah lain, dukungan yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Sekertaris Jenderal Samuel Samson dinyatakan tidak sah, seperti di Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Buton, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kota Ambon. Bahkan KPU RI sudah beberapa kali mengeluarkan surat yang mengingatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bahwa tanda tangan yang sah adalah tanda tangan Ketua Umum Isran Noor dan Sekertaris Jenderal Samuel Samson, seperti Surat KPU RI Nomor: 610/KPU/XI/2016 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bukti P-9); -----

18. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dengan menetapkan Bakal Pasangan Calon Boy Markus Dawir, S.P. dan Dr. H. Nuralam S.E., Msi. sebagai Pasangan Calon

Hal 10 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017. Padahal, sudah sangat terang benderang Bakal Pasangan Calon Boy Markus Dawir, S.P. dan Dr. H. Nuralam S.E., Msi. tidak memenuhi syarat karena hanya didukung 6 (enam) kursi DPRD Kota Jayapura karena dukungan dari PKPI tidak sah; -----

19. Bahwa karena tidak memenuhi syarat dukungan paling sedikit 20% suara atau 8 kursi DPRD Kota Jayapura, maka Surat Keputusan Tergugat Nomor : 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016, harus dibatalkan atau dinyatakan batal; -----

20. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi oleh KPU Kota Jayapura tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Panwaslih Kota Jayapura tertanggal 25 Oktober 2016, tetapi permohonan tersebut ditolak untuk seluruhnya tanpa pertimbangan hukum yang jelas melalui Putusan Nomor 003/PS/PWSL.JYP.33.01/X/2016 tanggal 11 November 2016; -----

21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, gugatan ini seharusnya dikabulkan; -----

E. KESIMPULAN; -----

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Pengaduan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*; -----
- b. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan; -----
- c. Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 3 hari kerja sejak Putusan Panwaslih Kota Jayapura Nomor 003/PS/PWSL.JYP.33.01/X/2016 dibacakan, yang merupakan upaya administrasi terakhir dari Penggugat; -----

Hal 11 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Gugatan beralasan sehingga harus dikabulkan; -----

F. PETITUM; -----

6. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksadanmengadiliperkaraa *quo* berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnyamenjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugatuntuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016; -----
3. Memerintahkan KPU Kota Jayapura untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016; -----
4. Memerintahkan KPU Kota Jayapura untuk menerbitkan Surat Keputusan barutentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, yang memenuhi syarat yaitu Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM., - Ir. Rustan Saru, MM., dan tidak mencantumkan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat yaitu Pasangan Calon Boy Markus Dawir, S.P. - Dr. H. Nuralam S.E.,Msi.; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalamsengketa ini; -----

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, kami mohon putusan yangseadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut melalui pemeriksaan perbaikan gugatan, Penggugat telah menyempurnakan gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan PT TUN Makassar pada tanggal 16 Nopember 2016, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Nopember 2016; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan sebagaimana dalam Jawabannya tertanggal 21 Nopember 2016 yang isinya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut: -----

DALAMEKSEPSI: -----

1. Penggugat Tidak memiliki *legal standing*;-----

Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 *a quo* kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh karena Pengugat telah ditetapkan sebagai salah satu Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 oleh Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura). Hal ini sesuai dengan penegasan fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 115/Tuaka.TUN/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015 pada poin 4 menyatakan : Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU No 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang No 8 Tahun 2015 maka Pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota *namun tidak ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan* yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 *a quo*. -----

Berdasarkan penegasan darifatwa Mahkamah Agung RI tersebut di atas dapatlah diinterfretasikan secara hukum bahwa jika Penggugat *ditetapkan* oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura/Tergugat *tidak sebagai Peserta*

Hal 13 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan, barulah bisa dikatakan Penggugat memiliki *legal standing*. Tetapi oleh karena Pengugat *telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan*, maka *legal standingnya* menjadi hilang sebagai Penggugat untuk mempermasalahkan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 56/Kpts/KPU-KT-Jpr/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017; -----

Hal ini sangat mudah diterima oleh *logika hukum yang sangat sederhana*, karena dengan ditetapkannya Penggugat *sebagai salah satu Peserta Pemilihan* maka sesungguhnya Penggugat tidaklah benar dirugikan, justru sebaliknya Penggugat sangat diuntungkan dan seharusnya Penggugat mengucapkan syukur karena Tergugat *telah menetapkan Penggugat sebagai salah satu Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Jayapura tahun 2017*. Itu sebabnya gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Gugatan Penggugat *Ne bis in idem*; -----

Bahwa pada prinsipnya pokok permasalahan yang diajukan Penggugat sekarang ini sudah pernah disengketakan, diperiksa, dan diputus oleh Panwaslu Kota Jayapura dalam perkara nomor : 01/PS/PWSL.JYP.33.01/X/2016, dimana pada saat itu Penggugat adalah selaku Pemohon, Tergugat adalah selaku Termohon, dan BOY MARKUS DAWIR, SP – DR. H. NURALAM, SE., M.Si selaku Pihak Terkait; -----

Bahwa atas Permohonan Sengketa Pemilihan yang sudah pernah diajukan oleh Pemohon/Penggugat tersebut ke Panwaslu Kota Jayapura, sudah diputus pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 dan telah memiliki Putusan yang tetap dan pasti sebagaimana termuat *vide* Putusan Sengketa Nomor 001/KS/PWSL.JYP.33.01/X/2016 yang Amar Putusannya adalah Menetapkan ; " MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA". -----

Hal 14 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika dicermati secara seksama materi pokok objek Permohonan Pemohon Nomor: 001/BTM-HARUS/X/2016 tertanggal 03 Oktober 2016, dan Permohonan Pemohon Nomor: 01/TIM.ADV.BTM-HARUS/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 dengan materi pokok objek Gugatan Penggugat Nomor : 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks yang sekarang ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada prinsipnya materi pokok objeknya dan subjeknya adalah sama persis, maka dengan demikian secara yuridis formal Gugatan Penggugat tersebut wajib hukumnya untuk ditolak, oleh karena terhadap suatu sengketa pemilihan yang *telah memiliki putusan yang pasti dan tetap tidak boleh lagi diajukan dan diadili untuk kedua kalinya dengan materi permohonan sengketa yang sama*. Hal ini adalah sangat penting dengan mengingat dan memperhatikan asas hukum yang berlaku yaitu asas *Ne bis in idem*; -----

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 21/G/Pilkada/2016/PTUN.JPR, agar kiranya berkenan memutuskan : -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat atau; -----
2. Setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima; ---

A. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa apa yang termuat dalam bagian Eksepsi, mohon kiranya terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya; -----
3. Bahwa dengan adanya penolakan dalil Gugatan tersebut maka Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil Gugatannya di depan persidangan; -----

Hal 15 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Tanggapan dan Jawaban Tergugat terhadap Posita Gugatan pada pada angka 11 dan 12 adalah benar Tergugat dalam hal ini KPU Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor : 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 per tanggal 24 Oktober 2016, dan menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon : Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM. - Ir. H. Rustan Saru. MM., dan Boy Markus Dawir, S.P – Dr. Nur Alam S.E.,M.Si. *(Bukti T-1)&(Bukti T-2)*; -----
5. Tanggapan dan Jawaban Tergugat terhadap Posita Gugatan pada poin 13, 14 dan 15. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan dan argumentasi hukum sebagai berikut : -----
 - I. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan menolak Keputusan Nomor 56/Kpts/KPU-KT-Jpr/X/2016, karena menetapkan BOY MARKUS DAWIR, SP. – DR. H. NURALAM, SE.,M.SI sebagai salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, oleh karena Keputusan Tergugat untuk menetapkan BOY MARKUS DAWIR, SP. – DR. H. NURALAM, SE.,M.SI sebagai salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 tentunya sudah pasti dilakukan oleh Tergugat melalui prosedur dan mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni melalui proses tahap Penelitian berkas, Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap persyaratan calon maupun syarat pencalonan. Itu sebabnya dalil penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----
 - II. Bahwa partai politik dan atau gabungan partai politik yakni Partai Demokrat sebanyak 4 kursi, PKP Indonesia sebanyak 4 kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 2 kursi yang memberikan

Hal 16 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura BOY MARKUS DAWIR, SP. – DR. H. NURALAM, SE.,M.SI, secara SAH telah mendapatkan persetujuan dari kepengurusan masing-masing Partai Politik Tingkat Pusat tersebut di atas sebagaimana diamanatkan Pasal 42 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ;

III. Sebagai bukti bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura BOY MARKUS DAWIR, SP. – DR. H. NURALAM, SE.,M.SI, telah mendapatkan persetujuan dari kepengurusan masing-masing Partai Politik Tingkat Pusat yang memberikan dukungan tersebut, maka Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal telah menandatangani Surat Keputusan tentang persetujuan terhadap Pasangan Calon yang diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; -----

6. Bahwa, pada angka 13 penolakan penggugat atas Keputusan Tergugat dikarenakan tidak Memenuhi Syarat dalam menetapkan Boy Markus Dawir, S.P – Dr. Nur Alam S.E.,M.Si., sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota 2017-2022, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah Tidak Benar dan mengada-ada ; -----
7. Bahwa, Tergugat dalam hal menetapkan 2 (dua) pasangan calon termaksud Pasangan Calon : Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM. - Ir. H. Rustan Saru, MM. selaku Penggugat sendiri yang sudah dinyatakan Lolos/ memenuhi syarat (MS) telah sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Hal 17 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, kemudian dalil penggugat pada angka 14 yang mencantumkan pasal 42 ayat (5) Undang Undang Nomor. 10/2016, yang melampirkan persetujuan dari Kepengurusan Partai politik tingkat Pusat, Justru telah terpenuhi yaitu dengan adanya B.1 KWK PARPOL yang ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekertaris Jenderal Takudaeng Parawansa yang mengusung Pasangan Calon Boy Markus Dawir, S.P – Dr. Nur Alam, S.E.,M.Si. diserahkan pada saat pendaftaran pertanggal 23 September oleh Dewan Pimpinan Kota (DPK) Jayapura dan Tim Pemenangan yang diusulkan Oleh Dewan Pimpinan Provinsi PKP Indonesia.(Bukti T-3), (Bukti T-4), (Bukti T-5), (Bukti T-6),dan (Bukti T-7);-----
9. Bahwa, pada angka 15 perihal Surat Keputusan dari kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat yang dijelaskan Penggugat dengan mendasarkan pada pasal 39 huruf d angka 3 Peraturan KPU No. 5 tahun 2016, maka dengan ini Tergugat akan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut : -----
- I. Tergugat telah melakukan Penelitian persyaratan pencalonan dari Partai Politik, danditemukan 2 (dua) dukungan dari Partai Politik Tingkat Pusat PKP Indonesia terhadap masing-masing pasangan calon antara Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM. - Ir. H. Rustan Saru, MM. Dan Boy Markus Dawir, S.P – Dr. Nur Alam S.E., M.Si. dan tergugat telah menyurati hal tersebut kepada 2(dua) pasangan calon tersebut diatas.(Bukti T-8); -----
- II. Dan selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura menyurati DPN PKP Indonesia dengan nomor surat : 171/KPU-KT/030-434279/IX/2016 tentang Klarifikasi Dukungan DPN PKP Indonesia tertanggal 24 September 2016.(Bukti T-9); -----
- III. Berkaitan dengan hal tersebut diatas (Poin 1), Tergugat telah berkonsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Cq. Desk Pilkada dan Klarifikasi ke DPN PKP Indonesia pertanggal 25-29

Hal 18 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 di Jakarta. (Bukti T-10); -----

IV. Dari Hasil Klarifikasi, Tergugat menerima Surat DPN PKP Indonesia Nomor: 006/DPN PKP IND/IX/2016, tentang Penegasan Pasangan Calon Boy Markus Dawir, S.P – Dr. Nur Alam S.E., M.Si., yang ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson. (Bukti T-11); -----

V. Bahwa, selanjutnya Tergugat menggelar rapat Pleno tentang *hasil Penelitian syarat pencalonan* pertanggal 01 Oktober 2016, yang teruang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 43/PL/KPU-KT-JPR/X/2016 dan telah disampaikan melalui masing-masing Pasangan Calon termaksud Tergugat, kemudian Berita acara Tersebut telah disengketakan oleh Penggugat sendiri di Panwas Pilkada Kota Jayapura dan telah memperoleh Putusan oleh Panwas Pilkada yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat dengan nomor: 01/PS/PWSL.JYP.33.01/X/2016. (Bukti T-12), (Bukti T-13); -----

10. Bahwa, pada angka 16 dan 17 adalah Benar; -----

11. Bahwa, Jawaban Tergugat terhadap Posita Gugatan pada poin 18 dan 19. terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dan argumentasi hukum sebagai berikut : -----

❖ Bahwa Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI) yang berdomisili di Jalan Cut Meutia No.18 Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 21 September 2016 telah mendaftarkan dan memberikan dukungan kepada Penggugat Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM – Ir. H. Rustan Saru, MM yang ditandatangani oleh Pjs. Ketua Umum HARIS SUDARNO dan Sekretaris Jenderal SEMUEL SAMSON; -----

Hal 19 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa atas pendaftaran dan dukungan yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI) yang ditandatangani oleh Pjs Ketua Umum HARIS SUDARNO dan Sekretaris Jenderal SEMUEL SAMSON kepada Penggugat Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM – Ir. H. Rustan Saru, MM. sehingga berdasarkan hasil penelitian persyaratan, maupun berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual terhadap syarat pencalonan secara khusus terhadap MODEL B.1-KWK.PARPOL yang ditanda tangani oleh Pjs Ketua Umum HARIS SUDARNO dan Sekretaris Jenderal SEMUEL SAMSON, Tergugat memutuskan dan menetapkan bahwa dukungan PKPI kepada penggugat Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM – Ir. H. Rustan Saru, MM adalah TIDAK SAH karena formulir surat pencalonan Penggugat tidak ditandatangani oleh Ketua Umum yang Sahdan yang diakui oleh Negara yaitu bapak ISRAN NOOR yang beralamat dan berkantor sekretariat tetap di Jalan Diponegoro No. 63 Menteng – Jakarta Pusat. (Bukti T-14); -----

12. Jawaban Tergugat terhadap Posita Gugatan pada poin 20 dan 21; -----

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dan argumentasi hukum sebagai berikut : -----

- I. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 20 Posita Gugatan adalah merupakan bagian yang tidak begitu penting untuk ditanggapi, walaupun Penggugat menyatakan ada kekisruhan atau perselisihan kepengurusan di tubuh PKPI, menurut Tergugat itu adalah masalah persoalan internal partai dan yang berwenang menyelesaikannya adalah Mahkamah Partai sesuai dengan yang sudah diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; -----

Hal 20 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 21 Posita Gugatan adalah merupakan suatu pengakuan dan secara hukum pengakuan Penggugat tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna. Karena dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura BOY MARKUS DAWIR, SP.-DR. H. NURALAM, SE., M.Si. didukung 10 (sepuluh) Kursi DPRD Kota Jayapura dari 3 (Tiga) Gabungan Partai Politik yaitu : Partai Demokrat dengan jumlah 4 Kursi, Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan jumlah 4 Kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan dengan jumlah 2 Kursi, adalah benar; -----

13. Jawaban Tergugat terhadap Posita Gugatan pada poin 22, 23 dan 24; -----

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dan argumentasi hukum sebagai berikut : -----

A. Bahwa setelah Tahapan Pendaftaran Calon selesai dilaksanakan, kemudian Tergugat melakukan tahapan berikutnya sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada, yaitu melaksanakan Penelitian, verifikasi administrasi dan faktual terhadap syarat Pencalonan dan syarat calon, yang salah satu diantaranya melakukan klarifikasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta yang bertujuan agar supaya Tergugat mengetahui dan mendapatkan data yang jelas dan valid terkait mengenai "Kepengurusan yang tercatat dalam database Partai Politik di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia"; -----

B. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta mengeluarkan perihal Surat Penegasan susunan Personalia DPN PKP Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.4.AH.11.01-84, tertanggal 20 September 2016 menyatakan bahwa

Hal 21 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kepengurusan yang tercatat dalam database Partai Politik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI) dengan **Ketua Umum** adalah ISRAN NOOR" dan Kantor Sekretariat yang sah dan tetap di Jalan Diponegoro No. 63 Menteng – Jakarta Pusat; -----

C. Bahwa Pasangan Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM – Ir. H. Rustan Saru, MM yang mendapat dukungan dan persetujuan dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI) yang ditandatangani oleh Pjs Ketua Umum HARIS SUDARNO dan Sekretaris Jenderal SEMUEL SAMSON, Tergugat memutuskan dan menetapkan bahwa dukungan dan persetujuan tersebut tidak memenuhi syarat dan TIDAK SAH karena form MODEL B.1-KWK.PARPOL yang dimiliki Penggugat tidak ditandatangani oleh Ketua Umum yang Sah dan yang diakui oleh Negara yaitu bapak ISRAN NOOR yang beralamat dan berkantor sekretariat tetap di Jalan Diponegoro No. 63 Menteng – Jakarta Pusat. Sehingga *bertentangan* dengan Pasal 42 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan juga *bertentangan* dengan Pasal 39 huruf d angka 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; -----

Hal 22 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Sedangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura BOY MARKUS DAWIR, SP. – DR. H. NURALAM, SE., M.Si yang mendapatkan dukungan dan persetujuan dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI) yang ditanda tangani oleh Ketua Umum yang Sah dan yang diakui oleh Negara yaitu bapak ISRAN NOOR yang beralamat dan berkantor sekretariat tetap di Jalan Diponegoro No. 63 Menteng – Jakarta Pusat. Tergugat memutuskan dan menetapkan bahwa dukungan dan persetujuan tersebut memenuhi syarat dan SAH karena form MODEL B.1-KWK.PARPOL yang dimiliki oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura BOY MARKUS DAWIR, SP. – DR. H. NURALAM, SE., M.Si ditandatangani oleh Ketua Umum yang Sah dan yang diakui oleh Negara yaitu bapak ISRAN NOOR yang beralamat dan berkantor sekretariat tetap di Jalan Diponegoro No. 63 Menteng Jakarta Pusat. Dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 42 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan juga ketentuan Pasal 39 huruf d angka 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; -----

14. Jawaban Tergugat terhadap Posita Gugatan pada poin 25 dan 26; -----

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat menolak dengan tegas dengan alasan hukum sebagai berikut : -----

1) Bahwa pada saat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOY MARKUS DAWIR, SP.- DR.H.NURALAM,SE.,M.Si didaftarkan keKPU Kota Jayapura oleh Gabungan Partai Politik pengusung/pendukung, MODEL B.1- KWK.PARPOL yang ditandatangani oleh Ketua Umum yang sah ISRAN NOOR dan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPNPKPI) sudah terlampir dalam berkas pencalonan; -----

- 2) Bahwa adapun yang menjadi alasan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPNPKPI) menandatangani MODEL B.1-KWK.PARPOL tersebut adalah atas dasar Surat Tugas, yang pada pokoknya untuk menegaskan bahwa; melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal hingga diangkat Sekretaris Jenderal yang baru dst, serta dilampirkan dengan SK Pemberhentian Sdr. Samuel Samson yang dibuat oleh Ketua Umum yang sah ISRAN NOOR tertanggal 14 Juli 2016. (BuktiT-15); -----
- 3) Sehubungan dengan adanya Surat Penegasan dari Kemenkumham Tertanggal 20 September 2016, dimana karena mengingat Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum ISRAN NOOR dan Sekretaris Jenderal SEMUEL SAMSON sehingga Pihak DPN PKPI memperkuat lagi dengan Surat Penegasan tertanggal 27 September 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Umum ISRAN NOOR dan Sekretaris Jenderal SEMUEL SAMSON. (BuktiT-16BuktiT-17); -----
- 4) Bahwa Asumsi Penggugat yang menyatakan bahwa Wakil Sekretaris Jenderal tidak memiliki kewenangan secara organisasi kepartaian adalah pemikiran yang sempit tidak mendasar serta mengada-ada sebab tegas dan jelas kedudukan dari Dewan Pimpinan Nasional termasuk juga didalamnya adalah Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal, secara fungsi dalam organisasi sudah jelas dan apabila Sekretaris Jenderal

Hal 24 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhalang tetap dan atau berhalangan tidak tetap, dapat digantikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal untuk menjalankan amanat dan atau keputusan-keputusan Partai untuk itu maka sudah sewajarnya dalil gugatan penggugat haruslah ditolak seluruhnya; -----

15. Jawaban Tergugat terhadap Posita Gugatan pada poin 27; -----

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut: -----

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 27 Posita gugatan, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 42 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 jo ketentuan Pasal 39 huruf angka 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tidak tepat jika karena Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dalam Menetapkan syarat Pencalonan sudah sesuai dengan Peraturan; -----

16. Jawaban Tergugat terhadap Posita Gugatan pada poin 28, 29 dan 30; -----

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut: -----

A. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 28 Posita Gugatan adalah tidak benar dan sama sekali tidak berdasar hukum, karena Tergugat di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selalu berpijak kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pilkada. Apakah dengan ditatapkannya Bakal Pasangan Calon BOYMARKUS DAWIR, SP.- DR. H. NURALAM, SE., M.Si. sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, lalu Penggugat dengan serta merta menuduh Tergugat telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan

Hal 25 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Tergugat bahwa tuduhan dari Penggugat tersebut adalah merupakan fitnah dan harus ditolak;-----

B. Bahwa Tergugat memutuskan dan menetapkan Bakal Pasangan Calon BOYMARKUS DAWIR, SP. –DR. H. NURALAM, SE.,M.Si. sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 adalah karena pasangan calon yang bersangkutan telah memenuhi syarat dukungan sebanyak 10 kursi DPRD Kota Jayapura dari 3 (tiga) Gabungan Partai Politik, yakni: Partai Demokrat 4 Kursi, Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia 4 Kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan 2 Kursi; -----

c.Bahwa berdasarkan hasil Penelitian, Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap syarat Pencalonan dan syarat Calon dari masing-masing Bakal Pasangan calon, maka pada tanggal 24 Oktober 2016 Tergugat menetapkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memenuhi syarat, yakni :1.Dr.Drs. Benhur Tomi Mano,MM - Ir. H.Rustan Saru,MM. dan 2. BOY MARKUS DAWIR,SP.- DR.H.NURALAM,SE.,M.Si. sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor:56/KPTS/KPU-KT-JPRIXI2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017. Itu sebabnya oleh karena Surat Keputusan tersebut diatas telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur yang benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka konsekwensi yuridisnya Surat Keputusan Nomor :56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 HARUSLAH DINYATAKAN SAH; -----

D. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat pada poin 30 Posita Gugatan

Hal 26 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan kepada Panwas Pilkada Kota Jayapura tanggal 25 Oktober 2016, dan Permohonan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya oleh Panwas Pilkada Kota Jayapura yang ermuat dengan jelas dalam Putusan Nomor 003/PS/PWSL.JYP.33.01/X/2016 tanggal 11 November 2016. Hal ini membuktikan bahwa selama ini tuduhan Penggugat adalah tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya. (Bukti T-18);-----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan Memutus perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menerima Jawaban Tergugat Untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili, serta Memutus perkara ini memiliki pendapat lain, Tenggugat mohon putusan seadil-adilnya;-----

Bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sah menjadi alat bukti yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan P-12, yang selengkapya sebagai berikut:-----

Bukti P-1: Foto copy tidak ada aslinya Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Drs. Benhur Tomi Mano, MM .;-----

Bukti P-2: Foto copy tidak ada aslinya Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Ir. H.Rustan Saru, MM. ;-----

Bukti P-3: Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Jayapura Nomor : 003/KS/PWSL.JYP.33.01/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016;-----

Hal 27 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4: Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016, Tanggal 24 Oktober 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Thun 2017; -----

Bukti P.5 A: Foto copy tidak ada aslinya Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur /Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Wakil Walikota, (Model B.1-KWK-PARPOL) tanggal 22 Agustus 2016; -----

Bukti P.5 B: Foto copy tidak ada aslinya Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, (Model B1-KWK PARPOL) tanggal 28 Juli 2016; -----

Bukti P.6: Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015, Tanggal 10 Nopember 2015, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; -----

Bukti P.7: Foto copy tidak ada aslinya Surat a.n Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Plh. Direktur Tata Negara Nomor: AHU.4.AH.11.01-84, tanggal 20 September 2016, Perihal Penegasan Susunan Personalial DPN PKP Indonesia; -----

Bukti P.8: Foto copy tidak ada aslinya Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor: 529/KPU/IX/2016, Tertanggal 22 September 2016, Perihal Kepengurusan DPN PKP Indonesia ; -----

Hal 28 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 529/KPU/IX/2016, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU RI, Tertanggal, 3 Nopember 2016 ; -----

Bukti P.10: Foto copy tidak ada aslinya Surat DPN PKPI No: 006/DPN PKP IND/IX/2016, tanggal 27 September 2016 Perihal: Penegasan Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Kota Jayapura Provinsi Papua; -----

Bukti P.11: Foto copy tidak ada aslinya Surat Pernyataan No: 03/SP/DPN PKP IND/X/2016 Sekjen PKPI Samuel Samson tanggal 3 Oktober; -----

Bukti P.12: Foto copy tidak ada aslinya Surat BAWASLU RI No: 708/K.Bawaslu/PM.07.00/XI/2016 tanggal 14 November 2016; -----

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. SEMUEL SAMSON, saksi telah disumpah menurut agamanya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa semula sebelum adanya persoalan kepengurusan partai, Ketua Umum Partai PKPI adalah Isran Noor dan Sekretaris Jenderal adalah Samuel Samson (saksi), sebagaimana terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 10 Nopember 2015; -----
- Bahwa dengan adanya pelanggaran AD/ART yang dilakukan oleh Ketua Umum yang lama yakni Isran Noor, maka dilakukan Kongres Luar Biasa pada tanggal 23 Agustus 2015 bertempat di Hotel Cempaka, Kongres Luar Biasa ini diikuti peserta dari 34 Pimpinan Propinsi ditambah 442 peserta lainnya, dan kemudian pada tanggal 25 Juli 2016 dijatuhi sanksi kepada Isran Noor selaku Ketua Umum Partai atas pelanggaran AD/ART yang dilakukannya; -----
- Bahwa pada Kongres Luar Biasa 23 Agustus 2016 ini, dipilih Ketua Umum yang baru yaitu Haris Sudarno, sedangkan Sekretaris Jenderal tetap

Hal 29 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samuel Samson (saksi), hasil kongres ini telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 Juli 2016, akan tetapi belum ada pengesahannya sampai sekarang; -----

- Bahwa saat ini PKPI kediaman Saksi sebagai Sekretaris Jenderal berkantor di Jl Cut Mutia Jakarta; -----
- Bahwa berkaitan dengan pendaftaran Calon Kepala Daerah, seharusnya yang menandatangani dukungan terhadap calon, adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagaimana Susunan Kepengurusan terakhir yang terdaftar di Kementerian dan HAM, hal ini sesuai dengan anjuran Menteri Hukum dan HAM sebagaimana dalam suratnya pada tanggal 24 Juli 2016;
- Bahwa kepengurusan terakhir yang terdaftar adalah Ketua Umum Isran Noor dan Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal sesuai dengan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 10 Nopember 2015; -----
- Bahwa jika terdapat perselisihan mengenai Pengurus partai oleh Kementerian Hukum dan HAM telah menyarankan agar dilaksanakan Kongres Luar biasa, akan tetapi jika KLB belum terlaksana maka rekomendasi atas calon kepala daerah yang diusung harus direkomendasi oleh Pengurus yang terdaftar pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM; -
- Bahwa mekanisme pengusulan calon dimulai dari pembentukan tim di tingkat kabupaten/kota yang merekomendasikan daftar calon, lalu daftar ini diproses di tingkat provinsi dan tingkat pusat. Atas dasar hasil penjangkaran ini maka Ketua dan Sekretaris menetapkan calon yang diusung partai; -----
- Bahwa penandatanganan usulan calon tidak dapat dilakukan sendiri oleh Ketua Umum, tetapi harus bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal; -----
- Bahwa penandatanganan surat oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal harus mengacu pada kepengurusan partai yang terdaftar di Kementerian

Hal 30 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM seperti pada bukti T-17; -----

- Bahwa penandatanganan dimuat dalam form Model B1-KWK; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani rekomendasi calon sebelum tanggal 25 Juli 2016, namun setelah itu tidak pernah lagi menandatangani bersama-sama dengan Isran Noor karena beliau sudah dipecat dari kepengurusan; -----
- Bahwa surat yang diajukan dalam P-10=T-10 yakni tertanggal 27 September 2015 tidak pernah ditanda tangani saksi, karena pada saat itu Isran Noor sudah dipecat. Lagi pula pada tanggal 27 September itu belum ada proses pilkada; -----
- Bahwa bukti P-11 diakui kebenarannya oleh saksi; -----
- Bahwa berkaitan dengan surat tugas sebagaimana dalam Bukti T-13, saksi tidak tahu karena tidak pernah terdaftar dalam register surat, selain dari itu surat seperti itu (surat tugas) tidak pernah hanya ditandatangani oleh Ketua sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi; -----
- Bahwa untuk seluruh Indonesia PKPI mengusung sebanyak 41 calon kepala daerah yang semuanya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal; -----
- Bahwa benar PKPI mengusung calon sebagaimana tertera dalam bukti P-5. A; -----
- Bahwa Bukti P-5.A ini pernah diverifikasi oleh KPU kepada PKPI yang dihadiri oleh Komisioner bernama Saraung disertai Pansus dan Staff KPU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bukti P-5.B. yang jelas sesuai tanggal surat itu saksi masih Sekjen; -----
- Bahwa penandatanganan yang dilakukan Wakil Sekjen pada Bukti P-5.B tersebut sudah menyalahi, karena tidak mendapat mandat dari Sekjen, sedangkan sekjen (saksi) tidak pernah memberikan mandat kepada yang bersangkutan; -----

Hal 31 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti P-5.B tidak terdapat juga dalam register surat; -----
 - Bahwa Keputusan Kementerian Hukum dan HAM yakni pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPN PKPI (Bukti P-6) masih berlaku sampai saat ini, karena belum ada yang baru; -----
 - Bahwa saksi tidak keberatan pada isi surat dari Kementerian dan HAM yang menyatakan bahwa Ketua Umum adalah Isran Nur dan Sekeretaris Jenderal adalah Samuel Samson (bukti T-16); -----
 - Bahwa benar saksi melaporkan Ramses Walli ke Polda Papua dan ke Mabes Polri sehubungan pencemaran nama baik yakni dengan menggunakan surat yang seolah-olah saya tandatangan; -----
 - Bahwa sehubungan tidak diterbitkannya pendaftaran pengesahan kepengurusan partai PKPI, telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor pendaftaran No. 26/G/2016/PTUN Jkt. Penggugatnya adalah Hari Sudarno dan Samuel Samson; -----
2. H. IR. JUNAIDI RAHIM, IAI., saksi telah disumpah menurut agamanya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa jabatan saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Kota PKPI Jayapura, selain jabatan itu saksi juga anggota DPRD Kota Jayapura; -----
 - Bahwa pengusulan calon peserta pemilihan (Bupati/walikota) dilakukan didaerah dengan melibatkan DPRD dan hasilnya dikirim ke DPN; -----
 - Bahwa calon yang dsetujui DPN adalah Dr. Benhur dan Ir Rustam Saru sesuai yang tertera dalam bukti P-5 A; -----
 - Bahwa setelah penentuan oleh DPN tetang calon yang diusung, maka nama tersebut dibawa ke daerah untuk didaftarkan yakni nama; -----
 - Bahwa saksi baru melihat surat P-5.B setelah ada verifikasi dari KPU; -----
 - Bahwa pada tanggal yang tertera pada Bukti P-5 B tersebut yakni tanggal 28 Juli 2016 kepengurusan PKPI sudah dua kubu, karena sejak tanggal 25 Juli 2016 Isran Noor sudah diberhentikan; -----

Hal 32 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat verifikasi ada pertanyaan tentang tandatangan Sekretaris Jenderal PKPI (Semuel Samson) pada bukti P-5B dan dijawab oleh Semuel Samson tidak benar. Verifikasi itu dihadiri oleh Wakil Ketua Jimmy Rambe, Semuel Samson, saksi sendiri dan pasangan calon; -----
- Bahwa benar pengesahan kepengurusan Partai PKPI yang terakhir masih Isran Noor sebagai Ketua Umum Partai dan saksi mengakui Bukti P-6; -----
- Bahwa pada rapat Panwas, saksi dihadirkan sebagai saksi juga. Dalam rapat itu dinyatakan Bukti P-5 A tidak memenuhi syarat, sedangkan P-5 B memenuhi syarat; -----
- Bahwa saksi tahu adanya laporan Sekjen PKPI (Semuel samson) ke Polda Papuayakni tentang pemalsuan tandatangan dan pencemaran nama baik, yang dilaporkan adalah Ketua Dewan Pengurus Provinsi Jayapura bernama Ramses Walli; -----
- Bahwa terkait dengan laporan pemalsuan tandatangan ini sudah ada laporan ke KPU akan tetapi KPU tidak menindak lanjuti laporan itu, dan itulah sebabnya laporan dilakukan oleh saksi dan Sekjen Ke Polisi; -----
- Adanya kepengurusan partai pada Bukti T-5 baru saksi tahu, karena dalam AD pergantian pengurus harus berdasarkan rapat Konvensi ditingkat Daerah, SK kepengurusan Kota pada diktum kedua berakhir pada saat dilakukan Konvensi; -----

Bahwa Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sah menjadi alat bukti yang ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan T-24, yang selengkapnya sebagai berikut; -----

Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan KPU Kota Jayapura tanggal 24 Oktober 2016 Nomor: 56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; -----

Hal 33 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2: Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara tanggal 23 Oktober 2016 Nomor: 48/PL/KPU-KT-JPR/X/2016, Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; -----
- Bukti T-3: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Model B.1-KWK PARPOL Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Bupati dan Wakil Walikota dan Wakil Walikota tanggal 28 Juli 2016; -----
- Bukti T-4: Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan DPN PKPI tanggal 27 Juli 2016 No: 171/ SKEP/DPNPKP IND/VII/2016 Tentang Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Periode 2017 – 2022 ; -----
- Bukti T-5: Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan DPP PKP Indonesia tanggal 16 September 2016 Nomor: 023/SK/DPP-PKPI- Prov.PAPUA/IX/2016 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kota Madya Jayapura masa bhakti 2016-2021 ; -----
- Bukti T-6: Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan DPN PKP Indonesia tanggal 15 Maret 2016 No: 18/SKEP/DPN PKP IND/III/2016 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi PKP Indonesia Papua Periode 2016-2021 ; -----
- Bukti T-7: Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura (Model TT.1-KWK) tanggal 23 September 2016; -----
- Bukti T-8: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura perihal Klarifikasi Dukungan DPN PKP Indonesia Nomor: 171/KPU-KT/030-434279/IX/2016 Tanggal 24

Hal 34 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 ; -----

Bukti T-9: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura perihal Pemberitahuan Jadwal Perubahan Jadwal Keberangkatan Tanggal 23 September 2016 ; -----

Bukti T-10: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat DPN PKPI perihal Penegasan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Jayapura Provinsi Papua Nomor: 006/DPN PKP IND/IX/2016 Tanggal 27 September 2016; -----

Bukti T-11: Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jayapura tanggal 1 Oktober 2016 Nomor: 43/PL/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Hasil Penelitian Syarat Pencalonan Bagi Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Kota Jayapura Periode Tahun 2017-2022 ; -----

Bukti T-12: Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Tanggal 18 Oktober 2016 Nomor: 001/KS/PWSL. JYP.33.01/X/2016 ; -----

Bukti T-13: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas kepada Takudaeng Parawansa Nomor: 001/ST/DPN PKP IND/VII/2016 Tanggal 14 Juli 2016 ; -----

Bukti T-14: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat DPN PKPI Nomor: 003/DPN PKP IND/VII/2016 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Pengurus DPN PKP Indonesia Tanggal 29 Juli 2016 ; -----

Bukti T-15: Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor :112/SKEP/DPN PKP IND/VII/2016 tentang Pemberhentian Samuel Samson Sebagai Sekretaris

Hal 35 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal DPN PKPI Tanggal 14 Juli 2016; -----

Bukti T-16: Foto copy sesuai dengan foto copy Surat a.n. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Plh. Direktur Tata Negara No:AHU.4.AH.11.01-84 Perihal Penegasan Susunan Personalia DPN PKP Indonesia Tanggal 20 September 2016; -----

Bukti T-17: Foto copy sesuai dengan foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor: M.HH.19.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPN PKPI tanggal 10 November 2015; -----

Bukti T-18: Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Tanggal 18 Oktober 2016 Nomor : 003/KS/PWSL. JYP.33.01/XI/2016; -----

Bukti T-19 A: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua KPU Kota Jayapura Nomor: 163/KPU-KT/030-434279/IX/2016, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian, tertanggal 23 September 2016; -----

Bukti T-19B: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua KPU Kota Jayapura Nomor : 163/KPU-KT/030-434279/IX/2016, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian, tertanggal 23 September 2016; -----

Bukti T-20A: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua KPU Kota Jayapura Nomor: 180/KPU-KT/030-434279/X/2016, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian, tertanggal 01 Oktober 2016; -----

Bukti T-20A: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua KPU Kota Jayapura Nomor: 80/KPU-KT/030-434279/X/2016, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian, tertanggal 01 Oktober 2016; -----

Hal 36 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BuktiT-21: Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Keputusan DPP Nomor: SKEP/127/DPP-HANURA/VII/2016, tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Ketua Umum Partai HANURA; -----

BuktiT-22: Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Direktur Tata Negara Nomor: AHU.4.AH.11.01 Perihal Pemberitahuan Pjs. Ketua Umum Partai HANURA, tanggal 5 Agustus 2016; -----

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. RAMSES WALLY,SH.saksi telah disumpah menurut agamanya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi adalah Ketua Dewan Pengurus Provinsi Papua yang Surat Keputusannya ditandatangani oleh Isran Noor selaku Ketua dan Samuel Samson selaku Sekretaris; -----
 - Bahwa setahu saksi kantor Sekretariat DPN PKPI berkedudukan di Jalan. Diponegoro No. 63 Jakarta; -----
 - Bahwa benar saksi bertandatangan pada surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi tertanggal 16 September 2016 (bukti T-5); -----
 - Bahwa terkait laporan ke Polisi dimana dikatakan saya selaku terlapor, akan tetapi hingga sekarang saya belum pernah dipanggil sebagai terlapor atau saksi; -----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Panwas Kota Sorong terkait dengan bagaimana cara mendapatkan tandatangan Samuel, saksi katakan melalui 3 (tiga) perempuan yang menyatakan tahu caranya untuk mendapatkannya, perempuan tersebut sudah lupa namanya tetapi ia adalah Koorwil dengan gelar dokter dengan dua temannya; -----
 - Saksi tidak pernah bertemu dengan Samuel Samson, namun pernah bertemu dengan Isran Noor; -----

Hal 37 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang ditandatangani Samuel Samson yang dibantu oleh perempuan tersebut tertanggal 27 September 2015, tetapi tanggal itu salah ketik, seharusnya tertanggal 27 September 2016. Perihalnya juga salah ketik, seharusnya Calon wali Kota dan Wakil Walikota Sorong, bukan Calon Bupati dan wakil Bupati; -----
- Yang menetik itu adalah petugas kesekretariatan; -----
- Bahwa pergantian pengurus tidak semata-mata dilakukan dengan Konvensi, tetapi juga dapat dilakukan melalui Revitalisasi; -----
- Bahwa Pendaftaran calon didasarkan pada rekomendasi yang ditandatangani oleh Isran Noor dan Samuel selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal; -----
- Bahwa yang berwenang mendaftarkan adalah Dewan Pengurus Kota dan bukan Dewan Pengurus Provinsi, akan tetapi kepengurusan adalah kepengurusan yang baru yang dibentuk berdasarkan Revitalisasi (T-5); ----
- Dewan Pengurus Kota pada Daftar pengurus pada Bukti T-5 mendaftarkan pasangan Calon atas nama Boy Markus dan Nuralam; -----
- Saksi tidak tahu pihak mana yang mengusulkan calon tersebut; -----
- Bahwa B1-BWK. diandatangani oleh pengurus partai; -----
- Bahwa penandatangan B1-BWK. dilakukan oleh Wakil Sekjen karena Sekretaris berhalangan tetap karena sudah diberhentikan; -----
- Bahwa saksi mengetahui telah dilaporkan ke Polda Papua dan Mabes Polri, akan tetapi sampai sekarang belum pernah diperiksa; -----

2. YAKOBUS R. MURAFER, S.Ip.,MA., saksi telah disumpah menurut agamanya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa jabatan saksi adalah salah seorang Anggota Panwas Kota Jayapura;-----
- Bahwa tugas Panwas adalah mengawasi pelaksanaan pemilihan; -----

Hal 38 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pengawasan dilakukan secara melekat dan melalui dokumen;-----
- Bahwa saksi hadir ketika dilakukan verifikasi di Jakarta; -----
- Bahwa benar saksi bertandatangan pada putusan Panwas pada bukti T-18; -----
- Bahwa pemutusan keberatan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak. Pada saat itu tidak ada pihak lain yang keberatan; -----
- Bahwa hal yang diperhatikan dalam memutus keberatan yakni memadukan hasil pengawasan dengan dokumen yang ada serta memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan; -----
- Bahwa putusan di Panwas dilakukan dua kali yakni dengan Putusan Nomor. 001 dan 002, kedua putusan tersebut substansinya sama; -----
- Bahwa Formulir B1-KWK harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat; -----
- Bahwa menurut saksi penandatangan Formulir B1-KWK yang ditandatangani oleh Isran Noor selaku Ketua Umum Partai dan Taku daeng Parawansa selaku Wakil Sekretaris Jenderal sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----
- Bahwa saksi berpendapat rekomendasi pengusulan calon boleh ditandatangani Wakil Sekretaris Jenderal karena masih sebagai Pengurus partai; -----
- Bahwa penandatangan yang dilakukan Isran Noor sudah sesuai dengan kepengurusan partai selaku Ketua Umum yakni dengan mengacu pada kepengurusan yang disahkan Menteri Hukum dan HAM, karena dalam Pasal 40 Undang Undang Nomor. 10 tahun 2010 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 5 tahun 2016 dikatakan pengurus yang sah; -----

Hal 39 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa partai lain juga ada pengusulan yang hanya ditandatangani oleh Ketua dengan Pengurus lainnya yang bukan Sekretaris Jenderal; -----

3. PROF. DR. AMIRUDDIN ILMAR, SH., M.H., saksi ahli telah disumpah menurut agamanya berpendapat sebagai berikut: -----

- Bahwa ahli adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Program S1 dan Pasca Sarjana (Doktor); -----
- Bahwa selain sebagai Dosen Ahli juga sebagai penasehat hukum pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat; -----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor.10 tahun 2016 rekomendasi partai dalam mengusung pasangan calon harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, akan tetapi dalam Pasal 39 huruf d angka 3 PKPU Nomor. 5 tahun 2016, penandatanganan dapat dilakukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain; -----
- Bahwa pengertian nama lain dalam pasal 39 tersebut adalah selain Sekretaris Jenderal termasuk Wakil Sekretaris; -----
- Bahwa Ketua Umum berwenang untuk menunjuk siapa pengurus yang menandatangani pengusulan karena Ketua mempunyai kewenangan untuk itu, bahkan persetujuan itu sebenarnya cukup oleh ketua tanpa sekretaris karena ia punya wewenang untuk itu; -----
- Bahwa menurut ahli tidak ada kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ini karena yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Kecuali yang bersangkutan tidak disertakan sebagai peserta pemilihan baru timbul kerugian kepentingannya; -----
- Bahwa terkait dengan bukti P-10 yang sama dengan Bukti T-10 tidak dapat dinilai ahli apakah itu palsu atau tidak; -----
- Bahwa merujuk Bukti P-5 A dan Bukti P-5 B, yang sesuai aturan adalah Bukti P-5 B karena ditandatangani oleh pengurus yang sesuai aturannya; --

Hal 40 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan oleh wakil sekretaris juga tidak bertentangan dengan Kepengurusan yang disahkan Kementerian hukum dan HAM, karena PKPU Nomor: 5 tahun 2016 memberi kemungkinan ditandatangani oleh Sekretaris atau Pengurus lain; -----
- Bahwa adanya Kongres Luar Biasa yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal adalah tidak sah, karena yang dapat melakukan KLB adalah Ketua Umum; -----
- Bahwa peserta pemilihan yang ditetapkan dalam keputusan obyek sengketa sudah sah, karena sebelumnya telah dilakukan verifikasi untuk itu; -----
- Bahwa penandatanganan yang dilakukan Samuel Samson dalam pengusulan calon tidak sah karena ia sudah dipecat selaku Sekretaris Jenderal; -----
- Bahwa sekalipun dalam Anggaran Dasar partai dikatakan bahwa sifat kepengurusan Ketua dan Sekretaris sebagai Kolegial akan tetapi ketua mempunyai kewenangan untuk memutuskan sendiri mengenai kebijakan partai; -----

Bahwa saat persidangan sengketa tata usaha negara pemilihan ini, pada tanggal 21 Nopember 2016 Majelis Hakim telah menerima surat tertanggal 16 Nopember 2016 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dari Kuasa Hukum Boy Markus Dawir, SP dan Dr. H. Nuralam, SE., M.Si., yang intinya mengajukan permohonan sebagai pihak intervensi dalam perkara yang sedang berjalan; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim menyatakan dengan pertimbangan hukumbahwa dalam persidangan sengketa tata usaha negara pemilihan karena pemeriksaanya bersifat khusus untuk memenuhi prinsip penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan secara sederhana, cepat dan biaya ringan maka menurut ketentuan hukum acarasengketa tata usaha negara pemilihan tidak diatur kemungkinan adanya pihak intervensi; Oleh karena itu

Hal 41 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan intervensi dari Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tanggal 25 Nopember 2016 telah menyampaikan kesimpulannya, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini; -----

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan cukup tidak ada sesuatu hal lagi yang disampaikan dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap Penerima Kuasa Penggugat yang tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokad, sehingga akan berakibat gugatannya juga tidak sah; -----

Bahwa atas keberatan tersebut, dalam persidangan pada tanggal 24 Nopember 2016 penerima kuasa Penggugat yaitu Paskalis Letsoin, SH.,MH., Muh. Salman Darwis, SH.,MH. Li., Hendrik Dengah, ST.,SH.,MH., menyatakan bahwa terhadap penerima kuasa Penggugat atas nama Dr. Refly Harun,SH.,MH.,LLM., Iwan Satriawan,SH.,MH.,MCL.,Ph.D., R.M. Maheswara Prabandono,SH.,Bastian Noor Pribadi, SH., mohon untuk dikeluarkan sebagai penerima kuasa karena belum dapat menyerahkan Kartu Tanda Pengenal Advokad dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat maupun permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum penerima kuasa selama proses pemeriksaan perkara berlangsung dapat dikeluarkan atau dicabut sewaktu-waktu, sehingga dikeluarkannya atau dicabutnya penerima kuasa Penggugat yang sudah tercantum dalam surat kuasa dimaksud tidaklah

Hal 42 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahi ketentuan hukum acara, oleh karenanya persidangan sengketa tata usaha negara pemilihan ini dapat dilanjutkan dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat yang telah memenuhi syarat dengan memperlihatkan dan melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Paskalis Letsoin, SH.,MH., Muh. Salman Darwis, SH., MH. LI., Ellezer Ismail Murafer, SH., Hendrik Dengah, ST., SH., MH., Hotwy Gultom, SH., MH.; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya terganggu 21 Nopember 2016 mengajukan dalil-dalil bantahan mengenai Eksepsi dan Pokok Perkara; -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

Bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Penggugat Tidak memiliki *legal standing*; -----

- Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat, karena Pengugat telah ditetapkan sebagai salah satu Peserta Pemilihan. Hal ini sesuai Fatwa Mahkamah Agung R.I. Nomor : 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 pada poin 4 menyatakan : bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU No 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2015 maka Pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota namun tidak ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 *a quo*; -----

2. Gugatan Penggugat *Ne bis in idem*, -----

- Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat pernah disengketakan dan diputus Panwaslu Kota Jayapura dalam perkara

Hal 43 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 01/PS/PWSL.JYP.33.01/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 yang
amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

- Bahwa jika dicermati materi pokok permohonan Pemohon Nomor: 001/BTM-HARUS/X/2016 tertanggal 03 Oktober 2016, dan Nomor: 01/TIM.ADV.BTM-HARUS/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 dengan materi pokok gugatan Penggugat Nomor : 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks pada prinsipnya materiobjeknya dan subjeknya adalah sama, maka secara yuridis formal gugatan Penggugat tersebut wajib ditolak, oleh karena terhadap suatu sengketa pemilihan yang telah memiliki putusan yang pasti dan tetap tidak boleh lagi diajukan dan diadili untuk kedua kalinya dengan materi permohonan sengketa yang samadengan mengingat asas *ne bis in idem*;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi tersebut serta berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut: -----

Ad.1. Tentang Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 154 (2) UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penggati Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, ditentukan bahwa Pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan; -----
- Bahwa berkaitan dengan pasal 154 (2) tersebut diatas, pasal 154 (1) Undang-Undang Nomor: 10 tahun 2016 menentukan bahwa pihak yang mengajukan upaya administratif adalah "Peserta Pemilihan". Sedangkan upaya administratif diajukan ke Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota; -----

Hal 44 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 154 (1) dan (2) tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak yang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara haruslah “Peserta pemilihan” yang sebelumnya telah melakukan upaya administratif ke Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota; -----
- Bahwa, untuk menentukan siapa yang dimaksud dengan “Peserta Pemilihan” haruslah merujuk pada daftar calon yang oleh Komisi Pemilihan Umum ditetapkan sebagai Calon peserta pemilihan, yakni para bakal calon yang telah lulus verifikasi persyaratan sebagai calon peserta pemilihan; -----
- Bahwa setelah memperhatikan surat yang dilampirkan Penggugat pada surat gugatannya yakni surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Jayapura Nomor: 56/Kpts/KPU-KT.JPR/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017, surat mana telah dibenarkan oleh Kuasa Penggugat, maka terbukti bahwa nama Penggugat (DR. BENHUR TOMI MANO, MM. dan IR. H. RUSTAN SARU, MM.) tercantum dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena nama Penggugat telah terbukti tercantum dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Jayapura sebagai peserta pemilihan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat bahwa kedudukan Penggugat adalah “peserta pemilihan” yang dimaksud dalam Pasal 154 (1) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016, oleh karena itu Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sehingga dalil eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki legal standing tidak cukup beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak; -----

Ad. 2. Tentang Gugatan Penggugat *Ne bis in idem*, -----

Hal 45 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum pengertian *nebis in idem* (lazim disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak*) adalah prinsip hukum yang berlaku yang mengandung pengertian bahwa suatu perkara dengan obyek, para pihak dan materi yang sama yang telah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya; -----
- Bahwa dalam sengketa tata usaha negara pemilihan ini, meskipun pernah disengketakan dan diputus Panwaslu Kota Jayapura dalam perkara Nomor: 01/PS/PWSL.JYP.33.01/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016, permohonan Nomor: 001/BTM-HARUS/X/2016 tertanggal 03 Oktober 2016, dan Nomor: 01/TIM.ADV.BTM-HARUS/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016, juga Penggugat pernah mengajukan permohonan tertanggal 25 Oktober 2016 ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Jayapura dan Tergugat sebagai Termohon, telah dijatuhkan Keputusan Nomor: 003/KS/PWSL.JYP.33.01/XI/2016 tertanggal 11 Nopember 2016 (*vide Bukti P-3*), kemudian Penggugat karena tidak sependapat dengan Keputusan Panwas dimasud mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara Nomor : 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks; -----
- Bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan (*vide* Pasal 154 (2) Undang-Undang Nomor: 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang); -----
- Bahwa dengan demikian telah terbukti dari permohonan Penggugat ke

Hal 46 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Jayapura yang telah dijatuhkan Keputusan Nomor: 003/KS/PWSL.JYP.33.01/XI/2016 tertanggal 11 Nopember 2016 (*vide Bukti P-3*) merupakan upaya administratif keberatan yang ditempuh Penggugat atas Keputusan Komisi Pemilihan Kota Jayapura Nomor: 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 (*vide Bukti P-4=T-1*); ----

- Bahwa Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 (2) Undang-Undang Nomor: 10 tahun 2016 tersebut, bukanlah suatu Badan Peradilan melainkan lembaga yang berwenang menyelesaikan keberatan administratif dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah atas tindakan dari Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat melakukan upaya administratif atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, oleh karenanya gugatan Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan perkara Nomor : 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan bukanlah perkara yang bersifat *ne bis in idem*, sehingga dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *ne bis in idem* tidak cukup beralasan hukum maka harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat cukup beralasan untuk ditolak; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

Hal 47 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk mohon pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016, tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017; -----

Bahwa, gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya menguraikan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar wilayah hukumnya meliputi Kota Jayapura karenanya berwenang menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan akibat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura mengeluarkan Nomor: 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016; -----
- Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legalstanding*) untuk mengugat karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; -----
- Bahwa Penggugat keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 tersebut, terkait ditetapkannya Pasangan Calon Boy Markus Dawir, S.P - Dr. H. Nuralam., S.E.,M.si.; -----
- Bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu karena diajukan pada tanggal 15 November 2016 sejak dikeluarkannya Keputusan Panwaslih Kota Jayapura Nomor: 003/PS/PWSL.JYP.33.01/X/2016 tanggal 11 Nopember 2016; -----
- Bahwa Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 39 huruf d angka 3 PKPU Nomor: 5 Tahun 2016 mengharuskan

Hal 48 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melampirkan persetujuan dari Partai Politik Tingkat Pusat yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal; -----

- Bahwa tanggal 21 September 2016, DPN PKPI kepemimpinan Pjs. Haris Sudarno dan Sekertaris Jenderal Samuel Samson, berkedudukan di Jalan Cut Meutia Nomor. 18 Menteng, Jakarta Pusat, mendukung Bakal Pasangan Calon Penggugat; -----
- Bahwa tanggal 23 September 2016, DPN PKPI dengan Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekertaris Jenderal Takudaeng Parawansa, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 63Menteng, Jakarta Pusat, mendukung Bakal Pasangan Calon Boy Markus Dawir, S.P dan Dr. H. Nuralam S.E., Msi.;-----
- Bahwa surat dukungan DPN PKPI terhadap 2 (dua) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Periode 2017-2022 tersebut, akibat perselisihan kepengurusan DPN PKPI kubu Ketua Umum Isran Noor dan Sekertaris Jenderal Samuel Samson; -----
- Bahwa Keputusan Nomor: M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015, tanggal 10 November 2015, dan surat penegasan susunan personalia Nomor: AHU.4.AH.11.01-84, tanggal 20 September 2016, dinyatakan kepengurusan DPN PKPI dengan Ketua Umum Isran Noor dan Sekertaris Jenderal Samuel Samson, serta Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 529/KPU/II/2016 perihal Kepengurusan PKPI tanggal 22 September 2016; --
- Bahwa rekomendasi DPN PKPI Form B.1-KWK PARPOL untuk Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Boy Markus Dawir, S.P dan Dr. H. Nur Alam.S.E.,Msi. tidak memenuhi syarat, karena ditandatangani Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekretaris Jenderal Takudaeng Parawansa;-----
- Bahwa karenanya Tergugat telah melakukan pelanggaran administrasi yang menetapkan Pasangan Calon Boy Markus Dawir,S.P. dan Dr. H. Nur

Hal 49 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam,S.E., Msi.. karena tidak memenuhi syarat; -----

Bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya tersebut pada pokoknya menguraikan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- Bahwa, Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor: 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016, menetapkan dua Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano,MM. - Ir. H. Rustan Saru.MM.dan Boy Markus Dawir,S.P – Dr. Nur Alam,S.E.,M.Si.sesuai prosedur dan mekanisme proses tahapan penelitian berkas, verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana Pasal 39 huruf d angka 3 PKPU Nomor: 5 Tahun 2016; -----
- Bahwa, persetujuan Partai politik Tingkat Pusat berupa B.1- KWK PARPOL yang ditandatangani Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekertaris Jenderal Takudaeng Parawansa mengusung Boy Markus Dawir, S.P – Dr. Nur Alam, S.E.,M.Si. didaftarkan oleh DPK Jayapura dan Tim Pemenangan tanggal 23 September 2016; -----
- Bahwa, Tergugat setelah meneliti persyaratan pencalonan ditemukan dua dukungan Partai Politik Tingkat Pusat DPN PKPI yaitu pasangan calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano,MM. - Ir. H. Rustan Saru,MM., dan Boy Markus Dawir, S.P – Dr. Nur Alam, S.E.,M.Si.;-----
- Bahwa Tergugat menyurati kepada dua pasangan calon tersebut serta kepada DPN PKPI dengan surat Nomor: 171/KPU-KT/030-434279/IX/2016 tentang Klarifikasi Dukungan DPN PKPI tertanggal 24 September 2016; ----
- Bahwa Tergugat berkonsultasi ke Komisi Pemilihan Umum c.q. Desk Pilkada dan Klarifikasi ke DPN PKPI tanggal 25-29 September 2016 di Jakarta, dijawab melaluisurat DPN PKPI Nomor: 006/DPN PKP IND/IX/2016, tentang Penegasan Pasangan Calon Boy Markus Dawir, S.P – Dr. Nur Alam S.E.,M.Si.; -----
- Bahwa Tergugat menggelar Rapat Pleno tanggal 1 Oktober 2016, tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 43/PL/KPU-KT-JPR/X/2016 yang

Hal 50 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Pasangan Calon tersebut, kemudian disengketakan Penggugat di Panwas Kota Jayapura yang diputus dengan Keputusan Nomor: 01/PS/PWSL.JYP.33.01/X/2016; -----

- Bahwa DPN PKPI yang berkedudukan di Jalan Cut Meutia No.18 Menteng, Jakarta Pusat tanggal 21 September 2016 mendaftarkan dan mendukung Penggugat ditandatangani oleh Pjs. Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson; -----
- Bahwa Tergugat mengklarifikasi kepada Kemenkumham untuk mengetahui Kepengurusan DPN PKPI, Dir. Jen. Administrasi Hukum Umum dengan surat No.AHU.4.AH.11.01-84, tanggal 20 September 2016 menegaskan bahwa Kepengurusan DPN PKPI adalah Ketua Umum Isran Noor dan kantor Sekretariat di Jalan Diponegoro No. 63 Menteng – Jakarta Pusat; -----
- Bahwa Tergugat memutuskan Pasangan Calon Boy Markus Dawir, SP. – DR. H. Nur Alam, SE., M.Si memenuhi syarat karena form MODEL B.1-KWK.PARPOL ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekretaris Jenderal Takudaeng Parawansa atas dasar Surat Tugas dan dilampiri SK. pemberhentian Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal tanggal 14 Juli 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, dalil jawaban, alat bukti surat keterangan saksi dari kedua belah pihak maupun fakta hukum dalam persidangan, menurut hemat Pengadilan permasalahan hukumnya adalah: -----

1. Apakah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; -----
2. Apakah persyaratan dukungan dari Partai Politik kepada pasangan calon sudah sesuai dengan hukum; -----

Ad. 1. Tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar: ----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) yo. Pasal 154 (2)

Hal 51 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penggati Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan: -----

Pasal 153 (2) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016: -----

Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.-----

Pasal 154 (2) Undang-Undang Nomor. 10 Th 2016: -----

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah dibatasi dengan wilayah hukum, akan tetapi masih meliputi wilayah dimana tempat kedudukan Tergugat yakni di Kota Jayapura, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pelaksanaan wewenang Pengadilan Tinggi TUN untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pemilihan, hukum acara yang digunakan Pengadilan adalah hukum acara Tata Usaha Negara kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 sebagaimana ditentukan pada Pasal 153 (2) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2015

Hal 52 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang; -----

Menimbang, bahwa selain hukum acara yang diatur berdasarkan Pasal 153
(2) tersebut diatas, Pengadilan juga akan berpedoman pada tata cara pemeriksaan
sengketa tata usaha negara pemilihan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah
Agung No. 11 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa tata usaha
negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata
Usaha Negara Pemilihan yang diajukan gugatan oleh Penggugat; -----

Ad. 2. Apakah persyaratan dukungan dari Partai Politik kepada Pasangan Calon
sudah sesuai dengan hukum; -----

Bahwa dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara pemilihan ini,
dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terkait khususnya
dalam persyaratan dukungan Partai Politik kepada pasangan calon sebagai
berikut; -----

- Bahwa terkait dukungan Partai Politik kepada pasangan calon, pada tanggal
26 September 2016 Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura bersama
Panwas Pilkada Kota Jayapura dan seorang Komisioner Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Papua telah melakukan klarifikasi ke DPN PKPI yang
beralamat di Jalan Diponegoro Nomor. 63 Menteng Jakarta Pusat,
sedangkan klarifikasi untuk DPN PKPI yang beralamat di Jalan Cut Mutia
Nomor. 18 Menteng Jakarta Pusat pada tanggal 27 September 2016; -----
- Bahwa dukungan PARPOL dengan Form B.1-KWK PARPOL dari DPN
PKPI yang berkedudukandi Jalan Diponegoro Nomor. 63 Menteng Jakarta
Pusat mendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama
Boy Markus Dawir,SP. dan DR. H. Nuralam,SE.,M.Si. tertanggal 28 Juli

Hal 53 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang ditandatangani Ketua Umum ISRAN NOOR dan Wakil Sekretaris Jenderal TAKUDAENG PARAWANSA (Bukti P-5 B=T-3); -----

- Bahwa dukungan PARPOL dengan Form B.1-KWK PARPOL dari DPN PKPI berkedudukan di Jalan Cut Mutia No. 18 Menteng Jakarta Pusat mendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama DR. Benhur Tomi Mano, MM. dan Ir. H. Rustan Saru, MM. tertanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pjs. Ketua Umum HARIS SUDARNO dan Sekretaris Jenderal SEMUEL SAMSON (Bukti P-5 A); -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jayapura tanggal 1 Oktober 2016 Nomor: 43/PL/KPU-KT-JPR/X/2016 KPU Kota Jayapura, dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan pencalonan ditemukan dukungan ganda, dimana dari hasil konsultasi dan koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura yang didampingi Panwas Kota Jayapura kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 26 September 2016 bertempat di ruang desk Pilkada diputuskan harus melakukan pengecekan kebenaran dukungan yang diberikan DPP Partai Golkar dan DPN PKPI dengan mengacu khususnya untuk PKPI berpedoman Keputusan KEMENKUMHAM Nomor: M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015, yang berkesimpulan dan memutuskan bakal calon yang memenuhi syarat DR. Benhur Tomi Mano, MM. dan Ir. H. Rustan Saru, MM. dan Boy Markus Dawir, SP. dan DR. H. Nuralam, SE., M.Si. (Bukti T-11, P-6 = T-17); -----
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016 Tergugat melakukan Rapat Pleno yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor. 48/PL/KPU-KT-JPR/X/2016 mengenai hasil klarifikasi dukungan Partai Politik kepada pasangan calon, hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan pasangan calon, hasil keputusan musyawarah Panwas Pilkada Kota Jayapura Nomor : 001/KS/PWSL.JY.33.01.X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan Nomor:

Hal 54 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/KS/PWSL.JY.33.01./X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, memutuskan
Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang
dinyatakan memenuhi syarat ditetapkan sebagai Pasangan Calon yaitu DR.

Benhur Tomi Mano, MM. dan Ir. H. Rustan Saru, MM. serta Boy Markus
Dawir, SP. dan DR. H. Nur Alam, SE., M.Si. (Bukti T-2, T-12); -----

- Bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Pleno Nomor: 48/PL/KPU-KT-JPR/X/2016 23 Oktober 2016 tersebut, Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 56/Kpts/KPU-Kt-JPR/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 (Bukti P-4); -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 A ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa: -----

- *Ayat(1): Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 40 merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----*
- *Ayat (2): Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; -----*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Hal 55 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, juga mengatur bahwa : -----

- *Pendaftaran pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus partai Politik tingkat Provinsi; -----*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 Huruf d angka 3 PKPU

Nomor . 5 Tahun 2016 menyatakan bahwa : -----

- *Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan dimaksud dapat disimpulkan:

- *Bahwa Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon adalah Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon adalah kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang memperoleh keputusan dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan Menteri di bidang hukum dan hak asasi manusia; -----*
- *Bahwa pendaftaran pasangan calon harus disertai dengan surat keputusan persetujuan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat; -----*
- *Bahwa dengan demikian keputusan persetujuan Pengurus Partai Politik*

Hal 56 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris

Jenderal merupakan persyaratan yang wajib harus dipenuhi dan dipatuhi; -

Menimbang, bahwa kepengurusan DPN PKPI yang terdaftar dan ditetapkan dalam data base Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 10 Nopember 2015 *a quo* menyebutkan **Ketua Umum Isran Noor dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson** (*vide Bukti P-6 = T-17*); -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Plh. Direktur Tata Negara a.n. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No: AHU.4.AH.11.01-84 tanggal 20 September 2016 ditegaskan susunan personalia DPN PKPI dengan **Ketua Umum Isran Noor dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson** (*vide Bukti P-7=T-16*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan persetujuan Model B1-KWK PARPOLDPN PKPI tanggal 28 Juli 2016 memberikan Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura atas nama Boy Markus Dawir,SP. dan DR. H. Nur Alam,SE.,M.Si., **ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekretaris Jenderal Takudaeng Parawansa** (*vide Bukti P-5 B=T-3*); -----

Menimbang oleh karenanya dari *Bukti Bukti P-5 B=T-3* tersebut menjadi fakta hukum yang membuktikan bahwa keputusan persetujuan DPNPKPI dimaksud cacat hukum karena bertentangan dengan Keputusan Kemenkumham RI Nomor: M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 10 Nopember 2015 *juncto* Surat Plh. Direktur Tata Negara a.n. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU.4.AH.11.01-84 tanggal 20 September 2016; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017* yang berdasarkan pada keputusan persetujuan Parpol dimaksud *telah*

Hal 57 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti merupakan pelanggaran wewenang (*un bevoegheid*) karena bertentangan dengan Pasal 40 A ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 39 Huruf d angka 3 PKPU Nomor: 5 Tahun 2016; -----

Menimbang, bahwa dari Bukti *T-10=P-10* yaitu Surat DPN PKPI Nomor: 006/DPN PKPI IND/IX/2016 menurut hukum haruslah dikesampingkan karena terbukti fakta data administrasi dalam surat tersebut, **“tanggal surat tertulis 27 September 2015 dan perialnya menyebutkan Penegasan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kota Jayapura”** namun pada isi surat dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 maksudnya untuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Provinsi Papua atas nama Boy Markus Dawir,SP. dan DR. H. Nur Alam,SE.,M.Si., -----

Menimbang, bahwa kenyataanya berdasarkan *Bukti T-11* Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tanggal 1 Oktober 2016 Nomor: 43/PL/KPU-KT-JPR/X/2016 **Tergugat menyatakan** dalam kalimat bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan surat penegasan balasan dari partai politik tersebut serta mencermati dan menindak lanjuti **“Surat balasan dari DPN PKPI tanggal 27 September 2016 (Bukti T-10=P-10)”** dan DPP GOLKAR pada tanggal 28 September 2016. KPU Kota Jayapura memutuskan Bakal Calon yang dinyatakan **“Memenuhi Syarat”** pencalonan yaitu nama calon DR. Benhur Tomi Mano, MM. dan Ir. H. Rustan Saru, MM. dengan PARPOL pengusungnya adalah PDI-P, NASDEM, GERINDRA, PAN, PKB, GOLKAR dan HANURA, sedangkan Boy Markus Dawir,SP. dan DR. H. Nur Alam,SE.,M.Si. PARPOL pengusungnya adalah DEMOKRAT, PPP dan PKPI; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya **terbukti Tergugat tidak cermat dan teliti menilai validitas persyaratan yang diperlukan, terutama Bukti T-10 = Bukti P-10**, sedangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jayapura tanggal 1 Oktober 2016 No: 43/PL/KPU-KT-JPR/X/2016 Tergugat salah menyebutkan **“tahun 2016”, bahkan perial suratnyapun juga salah**

Hal 58 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Penegasan Pasangan Calon Bupati dan Calon Bupati Jayapura”, tentunya secara hukum mengakibatkan terdapat kesalahan administrasi dalam memutus keputusan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan *Bukti T-11* tersebut dikaitkan *Bukti P-5 A dan Bukti P-5 B=T-3*, yaitu surat Keputusan Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Formulir Model B1-KWK PARPOL tanggal 22 Agustus 2016 untuk pasangan calon atas nama DR. Benhur Tomi Mano, MM. dan Ir. H. Rustan Saru, MM. dan Formulir Model B1-KWK PARPOL tanggal 28 Juli 2016 untuk pasangan calon atas nama Boy Markus Dawir, SP. dan DR. H. Nur Alam, SE., M.Si., menunjukkan fakta bahwa **“Tergugat dalam melaksanakan wewenangya tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian hukum, sehingga telah terbukti tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 A ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 dan Keputusan KEMENKUMHAM Nomor: M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 10 Nopember 2015”**, karena Tergugat memutuskan pasangan calon atas nama DR. Benhur Tomi Mano, MM. dan Ir. H. Rustan Saru, MM. memenuhi syarat **“tanpaparpol pengusung dari PKPI”** sedangkan Boy Markus Dawir, SP. dan DR. H. Nur Alam, SE., M.Si., memenuhi syarat **“parpol pengusungnya dari PKPI”**, meskipun kedua pasangan calon tersebut sama-sama diusung oleh DPN PKPI; ----

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi SEMUEL SAMSON sebagai Sekretaris Jenderal DPN PKPI yang terdaftar di KEMENKUMHAM tanggal 10 Nopember 2015, terungkap fakta hukum bahwa saksi tidak mengakui dan tidak pernah menandatangani Surat DPN PKPI Nomor: 006/DPN PKPI IND/IX/2016 (*Bukti T-10 = P-10*) tersebut, karena setelah tanggal 25 Juli 2016 tidak pernah lagi menandatangani bersama-sama dengan Ketua Umum Isran Noor terkait surat rekomendasi pencalonan sebab sudah dipecat oleh Isran Noor dari kepengurusan DPN PKPI; -----

Menimbang, bahwa pendapat saksi ahli PROF. DR. AMIRUDDIN ILMAR,

Hal 59 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.H., haruslah dikesampingkan sebab saksi bukanlah ahli bahasa yang berpendapat bahwa pasal 39 huruf d angka 3 PKPU Nomor. 5 tahun 2016 disebutkan ... **“ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat”**, pengertian **“atau nama lain”** tersebut adalah selain Sekretaris Jenderal termasuk Wakil Sekretaris, Ketua Umum berwenang untuk menunjuk siapa pengurus yang menandatangani pengusulan karena Ketua mempunyai kewenangan untuk itu, bahkan persetujuan itu sebenarnya cukup oleh ketua tanpa sekretaris; -----

Menimbang, bahwa maksud ketentuan pasal 39 huruf d angka 3 PKPU Nomor. 5 tahun 2016 tersebut menurut pendapat Majelis Hakim cukup jelas dan tidak multi tafsir karena pengertian penyebutan **“atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat”** haruslah diartikan dan ditafsirkan masing-masing PARPOL memiliki nama atau istilah yang berbeda untuk penyebutan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkain pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karanadalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti maka terhadap gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang diambil secara musyawarah mufakat tanpa *dissenting opinion*; -----

Memperhatikan khususnya Pasal 40 A ayat (1), ayat (2) , Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016; Pasal 39 Huruf d angka 3 PKPU Nomor.

Hal 60 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2016 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 11 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, serta Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor. 51 tahun 2009, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait ; -----

MENGADILI

- I. DALAM EKSEPSI : -----
 - Menolak eksepsi Tergugat; -----
- II. DALAM POKOK PERKARA; -----
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tanggal 24 Oktober 2016 Nomor: 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017; -----
 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tanggal 24 Oktober 2016 Nomor: 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017; -----
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk menerbitkan Surat Keputusan Barutentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, yang memenuhi syarat yaitu Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM., - Ir. Rustan Saru, MM., dan tidak mencantumkan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat yaitu Pasangan Calon Boy Markus Dawir, S.P. - Dr. H. Nuralam S.E.,Msi.; -----

Hal 61 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp 494.000,- (Empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Khusus pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 oleh kami **DR. ARIFIN MARPAUNG, SH. MHum.**, Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, serta **KAMER TOGATOROP, SH., M.AP.** dan **H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan tersebut, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 oleh Ketua Majelis hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh sdri. **HASNI, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat masing-masing bernama **PASKALIS LETSOIN, S.H., M.H.**, **HENDRIK DENGHAH, ST., S.H., M.H.**, **HOTWY GULTOM, S.H., M.H.**, dan kuasa Tergugat bernama **LAODE MUHAMMAD RUSLIADI S. SH.** ; -----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

T.t.d

Materai/T.t.d

KAMER TOGATOROP, SH., M.AP.

DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.MHum.,

Hakim Anggota II

T.t.d

H.EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

HASNI, SH.

Hal 62 dari 62 Hal Putusan No. 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)